



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugrah dan rahmatNya yang begitu besar, maka penulisan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan Kabupaten Malinau.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat mampu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, terakomodasi dan berkesinambungan, sehingga program 5 (lima) tahun mendatang dapat mencapai hasil optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini lebih sempurna.

Malinau, 03 Agustus 2023

Kepala Dinas



Magdalena, SP., M. Si
NIP. 19691002 200112 2 004





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1.A Pengolahan Data dan Informasi	6
2.1.B Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	41
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas).....	44
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BABV. PENUTUP.....	51
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	51
5.2. Rencana Tindak Lanjut	52





BAB I



PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif. Rencana Kerja disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Strategis dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD tahun 2024. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Malinau 2021-2026 yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional*** untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan yang telah tercantum dalam PPAS dan KUA digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Tahun 2024 .



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);



8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada didalam Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum dan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1.a Pengolahan Data dan Informasi
- 2.1.b Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II



HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 A Pengolahan Data dan Informasi

1. Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Organisasi dan Tatalaksana Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan keputusan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Oranisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris yang di bantu dengan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum
3. Unsur Pelaksana Bidang terdiri :
 - a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau :





3. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah

Kondisi dan rencana tata ruang wilayah dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah
2. Keterbatasan infrastruktur Pertanian
3. Belum optimalnya kawasan strategis Provinsi
4. Topografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung-gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan

Implikasi rencana tata ruang wilayah tentang kawasan pertanian keseluruhan wilayah Kabupaten Malinau memiliki topografi berbukit, bergunung-gunung, kawasan pedalaman dan pedesaan sehingga secara tidak langsung menyulitkan pelayanan Dinas jika tidak didukung sarana dan prasarana operasional.

4. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
2. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
4. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;



5. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
6. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
7. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
8. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
9. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

I. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas meliputi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;



5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

A. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
6. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;



7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan sengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
8. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Melakukan Evaluasi dan Penyusunan Organisasi serta Ketatalaksanaan;
10. Melakukan Urusan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
11. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, pengelolaan informasi publik, penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

B. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai abahan acuan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
5. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
6. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;



7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
8. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil monitoring realisasi kegiatan koordinasi kegiatan administrasi program, keuangan, dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

II. Kepala Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja;
2. Membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan di bidang Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Memberi petunjuk dan arahan teknis, di bidang konsumsi pangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Penyiapan kegiatan staf dalam lingkup bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerja dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;



7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Analis Ketahanan Pangan (Seksi Konsumsi Pangan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. Melakukan penyiapan bahan Analisis di bidang ketersediaan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
5. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
6. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, Evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Analis Ketahanan Pangan (Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;



2. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencanadan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. Melakukan penyiapan bahan promosi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
6. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber lokal;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
8. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Analis Ketahanan Pangan (Seksi Keamanan Pangan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan analisis keamanan pangan produk pertanian;
2. Melaksanakan koordinasi sosialisasi keamanan pangan khususnya jajanan anak sekolah;
3. Melaksanakan koordinasi sosialisasi pemantauan pengkajian dan analisis keamanan pangan olahan;



4. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup seksi keamanan pangan berdasarkan sasaran rumah, kebijakan teknis, strategis dan program kerja dinas;
5. Mengatur pembagian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Menyelenggarakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi



penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Analis Ketahan Pangan (Seksi Ketersediaan Pangan) mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. Melakukan penyiapan bahan Analisis di bidang ketersediaan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
5. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
6. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, Evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Analis Ketahan Pangan (Seksi Sumber Daya Pangan) mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi sumber daya pangan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di seksi sumber daya pangan;



3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis pengembangan sumber daya pangan dibidang ketahanan pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan kegiatan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. Meningkatkan sumber daya manusia terhadap pengembangan sumber daya pangan;
8. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Analis Ketahanan Pangan (Seksi Kerawanan Pangan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kerawanan pangan;
2. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data dan informasi kerawanan pangan;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
4. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA);
5. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;



2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

A. Analisis Ketahanan Pangan (Seksi Distribusi Pangan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan seksi distribusi pangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
3. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
5. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok distribusi pangan;
6. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
7. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi distribusi pangan berdasarkan pedoman/petunjuk yang ada;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi distribusi pangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;



9. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan seksi distribusi pangan kepada kepala bidang distribusi dan cadangan pangan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Analis Ketahanan Pangan (Seksi Harga Pangan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi harga pangan berdasarkan pedoman yang ada;
2. Membagi tugas pekerjaan seksi harga pangan kepada semua staf berdasarkan tugas pokok, fungsi dan beban kerja;
3. Membimbing staf seksi harga pangan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai pedoman yang ada;
4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan peendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
6. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi harga pangan berdasarkan petunjuk/pedoman yang ada;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pekerjaan seksi harga pangan sesuai SOP;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi harga pangan kepada kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Analis Ketahanan Pangan (Seksi Cadangan Pangan) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi cadangan pangan berdasarkan pedoman yang ada;
2. Membagi tugas pekerjaan seksi cadangan kepada semua staf berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar staf mengerti tugas pokok dan fungsi masing-masing;



3. Membimbing staf seksi cadangan pangan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai pedoman yang ada;
 4. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 5. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 6. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
 7. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 8. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi cadangan pangan berdasarkan petunjuk/pedoman yang ada;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pekerjaan seksi cadangan pangan sesuai SOP;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan seksi cadangan pangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah
- Pedoman dan standar teknis Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan
- Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah 83.796 jiwa.

Informasi dasar kewilayahan Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah pemekaran Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor



47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terletak di bagian utara sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Negara Bagian Serawak dan Sabah di sebelah Barat. Batas wilayah Kabupaten Malinau, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kutai Barat, dan sebelah Barat dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 40.088,48 Km² terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" bujur timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" lintang utara. Kondisi geografis Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40%) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40%) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian di atas permukaan laut 7-1.000 m.

Daerah aliran sungai terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Selanjutnya kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di bagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m-1.500 m di atas permukaan laut.

7. Rancangan awal RKPD tahun rencana
8. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat
9. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan :
 - a. dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja PD Provinsi
 - b. dari Kecamatan untuk penyusunan Renja PD Kabupaten/Kota
10. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah



2.1 B Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 15 (lima belas) sub kegiatan, sedangkan berdasarkan DPA Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 16 (enam belas) sub kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Malinau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik								
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2 09	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan									
2 09 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2 09 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 09 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orany yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org / Bln	35 Org / Bln	35 Org / Bln	35 Org / Bln	100%	35 Org / Bln	35 Org / Bln	100%
2 09 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan aturan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09 01 2 01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2 09 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	- -	1 Paket	1 Paket	100%	- -	- -	0%
2 09 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	- -	1 Paket	1 Paket	100%	- -	- -	0%
2 09 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel	1 Paket	- -	1 Paket	1 Paket	100%	- -	- -	0%
2 09 01 2 06 02	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	35 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2 09 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2 09 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20 Kali	20 Kali	20 Kali	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2 09 01 2 09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	1 Unit							
2 09 02 2 01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Infrstruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	- -	- -	- -	0%	1 Unit	1 Unit	100%
2 09 02 2 01 03	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrstruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	- -	- -	- -	0%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	4 %							
2 09 03 2 01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 09 03 2 01 01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	- -	- -	0%
2 09 03 2 01 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	50 Orang	100 Orang	- -	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 09 03 2 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	- -	- -	0%
2 09 03 2 01 04	Sub Kegiatan Pemantaua Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok,Pasokan dan Harga Pangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09 03 2 02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	- -	- -	0%
2 09 03 2 02 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	- -	- -	0%
2 09 03 2 02 02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	- -	- -	0%
2 09 03 2 03	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	1 Laporan	- -	- -	- -	0%	- -	- -	0%
2 09 03 2 03 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	- -	- -	- -	0%	- -	- -	0%
2 09 03 2 04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 09 03 2 04 01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- -	- -	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09 03 2 04 02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	Kelompok 1 k Wanita Tani	2 KWT	2 KWT	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	7 &							
2 09 04 2 01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kcamatan	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	- -	- -	- -	0%	1 Dok	1 Dok	100%
2 09 04 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	- -	- -	- -	0%	1 Dok	1 Dok	100%
2 09 04 2 02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	- -	- -	0%
2 09 04 2 02 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	- -	- -	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	57,50 %							
2 09 05 2 01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Doku men	1 Dokume n	1 Dok	1 Dok	100%	1 Doku men	1 Dokumen	100%
2 09 05 2 01 05	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku men	1 Dokume n	1 Dok	1 Dok	100%	1 Doku men	1 Dokumen	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah sesuai tabel berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau

Dinas Ketahanan Pangan

Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
1			Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Perencanaan Gudang	1 Gudang	-	-	Refocusing Anggaran	1 Gudang	-	
2			Terselurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	Refocusing Anggaran	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	
3			Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	1 Regulasi (Revisi SK Bupati tentang Harga Gabah)	-	-	-	Refocusing Anggaran	-	-	
4			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	4 KWT	6 KWT	7 KWT	8 KWT	1 KWT (Refocusing Anggaran)	7 KWT	7 KWT	8 KWT	

[illegible]

Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

[illegible]



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketahanan Pangan. Uraian dari isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu tersedianya informasi bagi masyarakat tingkat kinerja layanan sebagai berikut :

- Peningkatan sumberdaya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
- Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan
- Masih terbatasnya aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

- Belum tersedianya Cadangan Pangan yang dikelola oleh Pemerintah, hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengatur kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Peningkatan hasil produksi pertanian tanaman pangan maksimal
- Masih rendahnya pendapatan petani
- Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian
- Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat



Selain permasalahan yang ada, masih terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

- Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan teknologi budidaya tanaman pangan
 - Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah
 - Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana aparatur
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat kinerja layanan Dinas Ketahanan Pangan mempunyai dampak sebagai berikut :

- Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Misi kelima yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul” tujuan OPD yang telah ditetapkan adalah ingin mewujudkan ketahanan pangan melalui pembangunan Desa Mandiri pangan, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan nilai tambah produk pertanian.
- Secara nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan berakhir sampai tahun 2010 yang terdiri dari 4 (Empat) SPM. Sejauh ini dalam pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan belum menentukan target Renstra karena adanya beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan SPM antara lain:
 1. Penguatan cadangan pangan belum dapat dihitung karena data cadangan pangan pemerintah tingkat kabupaten dan desa tidak tersedia;
 2. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah belum dapat dihitung karena data yang tersedia hanya informasi harga pasar;



3. Capaian realisasi skor PPH masih jauh dari ideal, hal ini disebabkan karena lokasi yang menjadi sasaran survey analisis konsumsi pangan wilayah berbasis PPH tidak selalu tetap tetapi bergantian dalam satu wilayah;
4. Kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan capaian masih rendah karena dalam pengambilan sampel dan analisa memerlukan biaya yang besar sedang plafon anggaran terbatas.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

1. Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan
2. Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan
3. Masih terbatasnya aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal

Sedangkan peluang yang dapat diraih Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dalam peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan Desa
2. Komoditas Pertanian yang beraneka ragam yang memiliki kualitas dan berdaya saing
3. Adanya kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Stakeholder
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan
2. Pengembangan sistem cadangan pangan daerah melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya
3. Peningkatan pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelum nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023 yang disahkan dengan Peraturan Bupati Malinau.

Dari analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dengan Rancangan Awal RKPD, table T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Nilai Sakip Perangkat Daerah	8	4.781.582.660	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	4.771.582.659	
1.1	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan</i>	100	4.581.582.660	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan</i>	100	4.581.582.659	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Org/Bln	4.581.582.660	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 ASN	4.581.582.659	
1.2	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan aturan</i>	100	10.000.000	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan aturan</i>	100	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	
1.3	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara</i>	100	180.000.000	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel</i>	100	180.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	40.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Malinau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Malinau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	100	10.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	100	10.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Malinau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di Bayar Pajak	100	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Malinau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di Bayar Pajak	100	10.000.000	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	-	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	-	-	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	-	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	-	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	443.731.749	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	443.731.749	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	195.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	195.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga dan Neraca Bahan Makanan	Malinau	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	55.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Malinau	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	55.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Malinau	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Malinau	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	50.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Malinau	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	40.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Malinau	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Malinau	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	50.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	100	75.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	100	75.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Loka	Malinau	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Loka	1 Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Loka	1 Dokumen	35.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	100	173.731.749	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	100	173.731.749	
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Malinau	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	70.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Malinau	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	70.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Malinau	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	103.731.749	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Malinau	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	103.731.749	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	128.930.420	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	128.930.420	
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100	75.000.000	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100	75.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Malinau	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	75.000.000	
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	53.930.420	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	53.930.420	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	53.930.420	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	53.930.420	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100	51.572.168	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100	50.780.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	51.572.168	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	50.780.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.572.168	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.780.000	
	JUMLAH				5.205.816.997					5.205.024.828	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Danas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui usulan-usulan yang disampaikan melalui Musrenbang Tingkat Desa dan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Pembahasan yang telah dilakukan dimaksud adalah untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten.

1. Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang masuk di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merupakan hasil Musrenbang yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tahapan di mulai dari Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan. Jadi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Semua usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui tahapan MusrembangDes dan MusrenbangCam yang mana sudah sesuai dengan isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2023.

Usulan Musrembang tahun 2023 tidak ada disetiap desa maupun kecamatan.

3. Penelaahan usulan Program/Kegiatan dimaksud dapat kami sajikan pada tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan (sesuai nomenklatur usulan musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Anggaran Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat terhadap Total Anggaran	100	
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	100	
1.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Utara	Jumlah Desa/KWT Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 KWT	Diakomodir Dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan



BAB III



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai hubungan fungsional dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan rencana startegis Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan 2015-2019 bahwa program utama Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Mengacu pada program utama Badan Ketahanan Pangan diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Penyusunan Analisis Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
2. Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman
4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Malinau, sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 tujuan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri, sedangkan sasaran yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.



Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah

Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan. Tidak ada penjelasan
3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Tidak ada penjelasan
4. Identifikasi kebijakan provinsi. Tidak ada penjelasan
5. Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya. Tidak ada penjelasan

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya

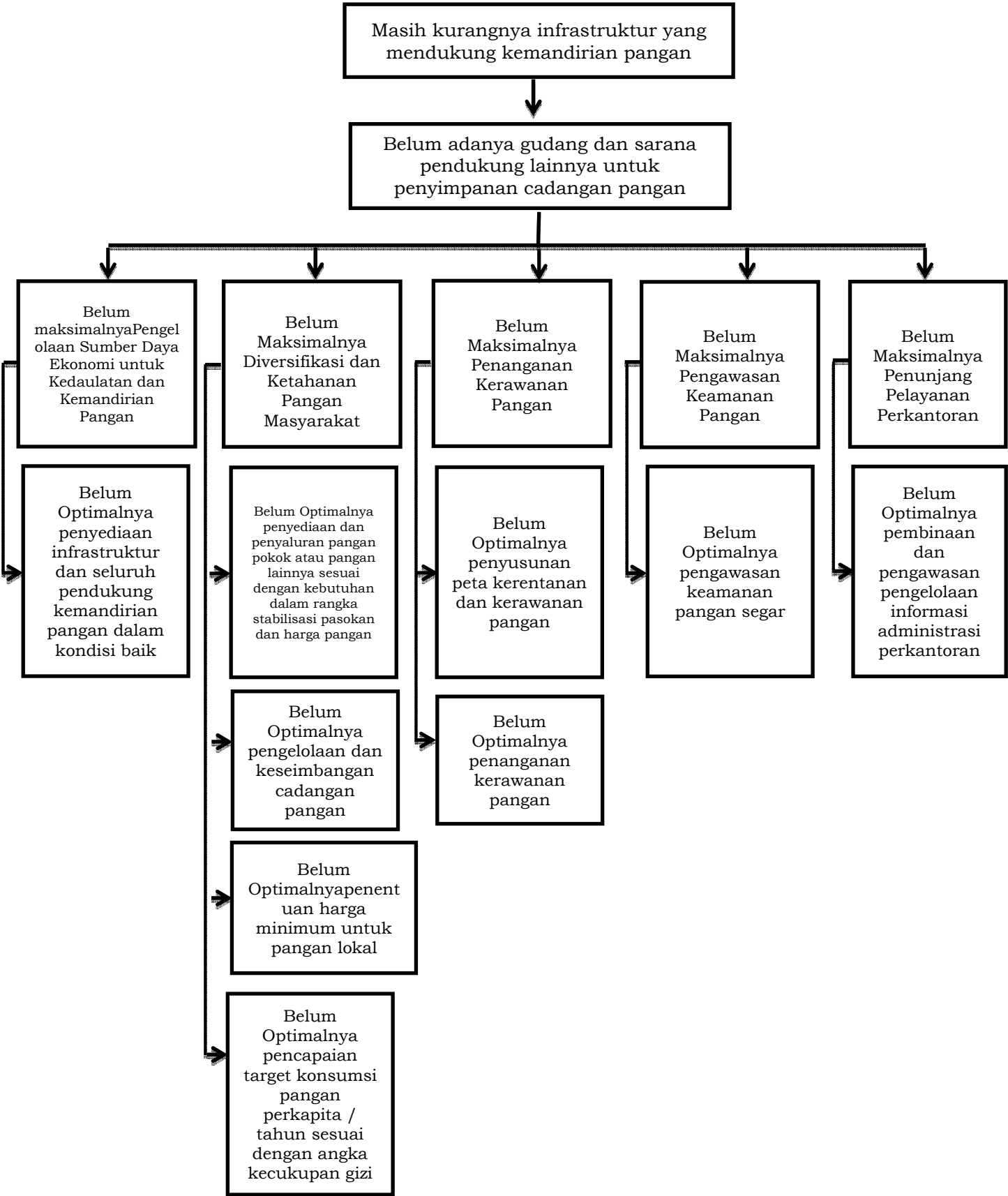
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran, disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta memenuhi kriteria SMART-C.

2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra Perangkat Daerah, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra Perangkat Daerah tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan. Tidak ada penjelasan
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra Perangkat Daerah), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut. Tidak ada penjelasan
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan





Bagan 3.1 Pohon Masalah





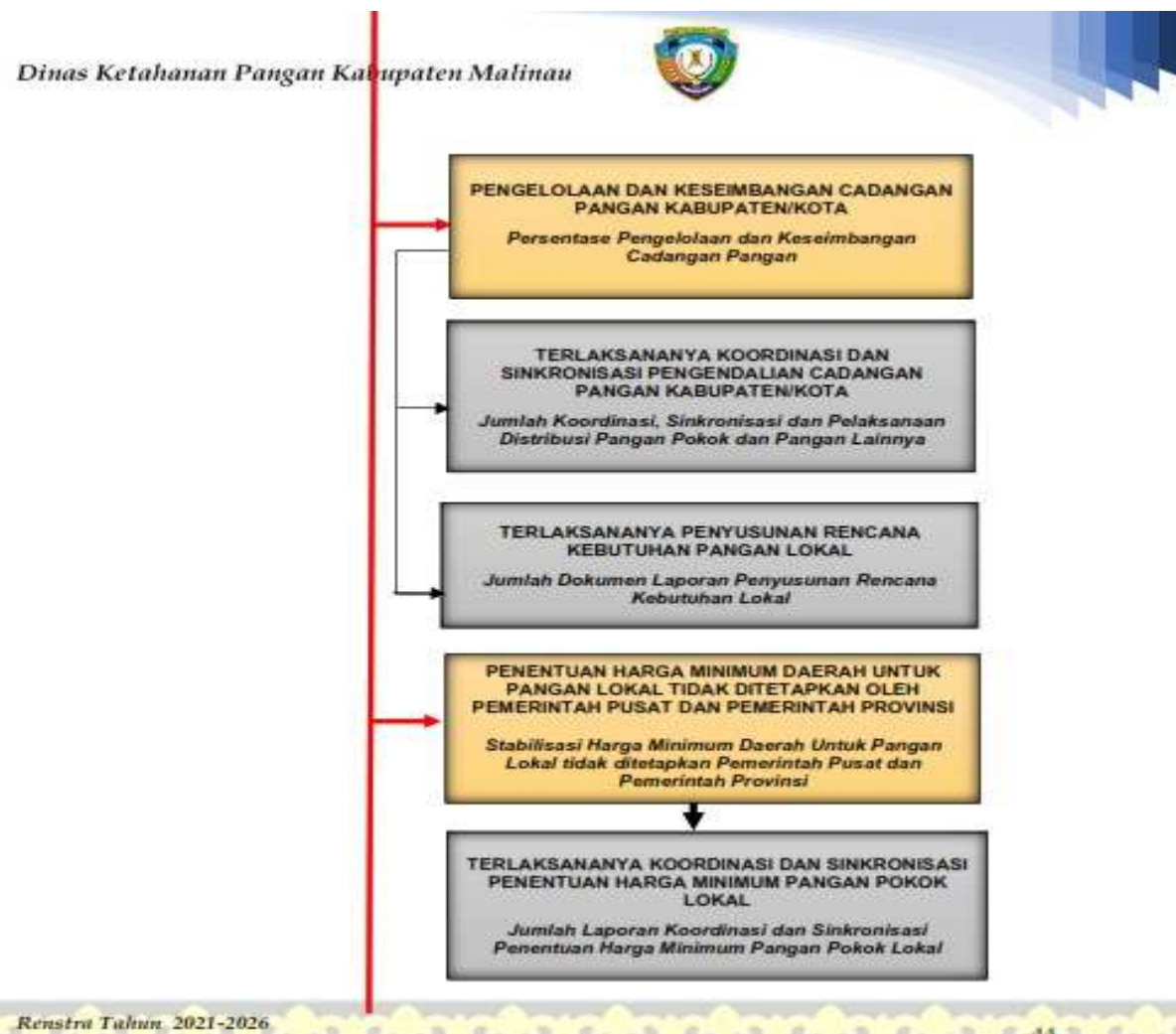
Bagan 4.3
Pohon Kinerja





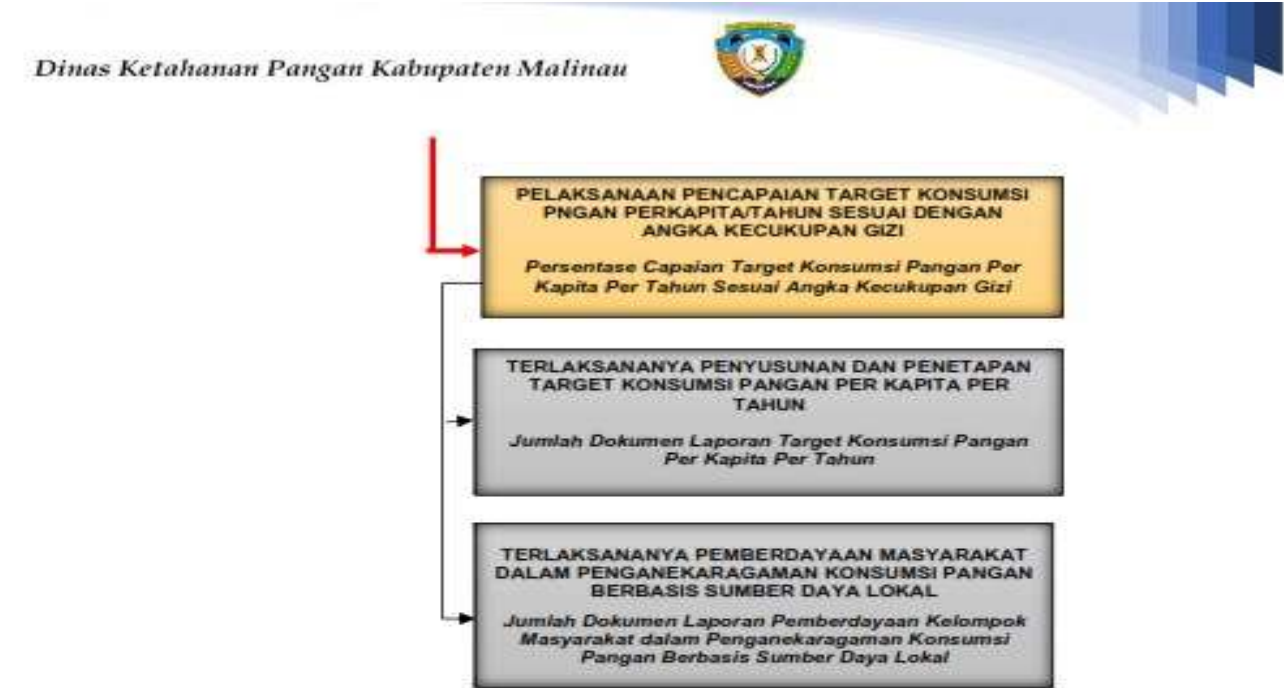


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau



Ranhir Rencana Kerja Tahun 2024





3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :
 - a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah RPJMD 2021-2026 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan menetapkan tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri.
 - b. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)
Selain mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kegiatan tahun 2024 juga harus sesuai dengan SPM yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan
 - c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
Tugas dan pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diharapkan membantu pendayagunaan potensi ekonomi daerah
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan :
Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau direncanakan akan melaksanakan 4 program, 10 kegiatan dan 17 sub kegiatan;
 - b. Sifat penyebaran lokasi program/kegiatan/sub kegiatan:
Program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 lebih banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Malinau, untuk luar wilayah Kabupaten Malinau hanya merupakan kegiatan seperti Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya spesifik.
Ada 2 Sub Kegiatan yang terfokus pada kawasan/kelompok masyarakat tertentu yaitu :
 1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah Pelatihan tentang bagaimana menangani Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian.
 - c. Dari hasil Rencana Kerja Awal yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Maret 2023 disepakati kebutuhan dana/pagu indikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp. 6.309.087.774,00 (Enam



Milyar Tiga Ratus Sembilan Delapn Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

3. Penjelasan jika rumusan program/kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Tidak ada penjelasan.
4. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan berdasarkan tabel **T-C.33** sebagai berikut:



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00
2	09					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2	09					Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan								
2	09	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		B	4.957.582.639,73			B	4.856.175.349,22
2	09	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan		100	4.581.655.742,00			100	4.626.175.349,22
2	09	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kab. Malinau	35 Org/Bln	4.581.655.742,00	APBD		35 Org/Bln	4.626.175.349,22
2	09	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan aturan		100	25.000.000,00			100	10.000.000,00
2	09	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	25.000.000,00	APBD		4 Laporan	10.000.000,00
2	09	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel		100	330.926.897,73			100	200.000.000,00
2	09	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 Paket	50.926.897,73	APBD		1 Paket	40.000.000,00
2	09	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 Paket	30.000.000,00	APBD		1 Paket	10.000.000,00
2	09	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	3 Laporan	250.000.000,00	APBD		3 Laporan	150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00
2	09	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		-	20.000.000,00			100	20.000.000,00
2	09	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Malinau	1 Unit	20.000.000,00	APBD	1 Unit	20.000.000,00
2	09	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik		100	-		-	-
2	09	02	2	01		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		100	-		-	-
2	09	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrstruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Malinau	1 Unit	-	APBD	-	-
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		100	617.731.749,27		100	766.323.219,41
2	09	03	2	01		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100	280.000.000,00		100	190.000.000,00
2	09	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Malinau	3 Laporan	70.000.000,00	APBD	3 Laporan	50.000.000,00
2	09	03	2	01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Malinau	1 Laporan	70.000.000,00	APBD	1 Laporan	50.000.000,00
2	09	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Malinau	3 Laporan	70.000.000,00	APBD	3 Laporan	40.000.000,00
2	09	03	2	01	04	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Malinau	1 Dokumen	70.000.000,00	APBD	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00
2	09	03	2	02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan		100	140.000.000,00			100	70.000.000,00
2	09	03	2	02	01	Sub Kegiatan Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	3 Laporan	70.000.000,00	APBD	3 Laporan	40.000.000,00
2	09	03	2	02	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Malinau	1 Dokumen	70.000.000,00	APBD	1 Dokumen	30.000.000,00
2	09	03	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun		100	197.731.749,27		100	506.323.219,41
2	09	03	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Malinau	1 Dokumen	80.000.000,00	APBD	1 Dokumen	50.000.000,00
2	09	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Malinau	2 Laporan	117.731.749,27	APBD	2 Laporan	56.323.219,41
						DAK NON FISIK	Terlaksananya Kegiatan DAK Non Fisik	Kab. Malinau	1 Laporan	-	APBN	1 Laporan	400.000.000,00
2	09	04				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		100	159.930.420,00		100	130.941.734,55
2	09	04	2	01		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan		100	100.000.000,00		100	75.000.000,00
2	09	04	2	01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Malinau	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	1 Dokumen	75.000.000,00
2	09	04	2	02		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		100	59.930.420,00		100	55.941.734,55
2	09	04	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	3 Laporan	59.930.420,00	APBD	3 Laporan	55.941.734,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10,00
2	09	05				<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>		100	70.572.168,00			100	52.376.693,82
2	09	05	2	01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>		100	70.572.168,00			100	52.376.693,82
2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	1 Dokumen	70.572.168,00	APBD		1 Dokumen	52.376.693,82
JUMLAH									5.805.816.977,00				5.805.816.997,00

Catatan : - Pengisian Tabel berdasarkan hasil perhitungan pada tabel T.B. 36
- Informasi pada FORM 1 (Form 1 pada Forum Perangkat Daerah) yang belum termuat dalam Tabel T.C 33 diatas dapat digabung/ditambah ke dalam Tabel T.C.33



BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.708.135.742
1.1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.581582.659,73
1.1.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.581.655.742,00
1.2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000
1.2.1			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		330.926.897,00
1.3.1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor)	50.926.897,73



No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan
1.3.2			Penyediaan Barang Cetak dan Pengganmdaan	30.000.000
1.3.3			Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
1.4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.000.000
1.4.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perkantoran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
2.1.		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-
2.1.3			Penyediaan Infastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-



No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan
3	Peningkatan Difersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			617.731.749,27
3.1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai ndengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		280.000.000
			Pernyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	70.000.000
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	70.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Plaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	70.000.000
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	70.000.000



No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan
3.2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		140.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/kota	70.000.000
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	70.000.000
3.3		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	80.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	117.731.749,27
4	Penanganan Kerawanan Pangan			159.930.420,00
4.1		Penyusun Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100.000.000
4.1.1			Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	100.000.000



No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan
4.2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		59.930.420,00
4.2.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	59.930.420,00
5	Pengawasan Keamanan Pangan			70.572.168,00
5.1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
5.1.1			Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.572.168,00
	TOTAL			5.805.816.977,00



BAB V



PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan tahunan yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Pusat sebagai tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Utara, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan SKPD Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini tidak lepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, maka setiap unit terkait wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan baik kerangka regulasi dan pelayanan publik mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik di antar program, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yaitu forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.



Renja Tahun 2024 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program-program Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Pada akhir tahun 2024, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD di kabupaten dan peraturan-peraturan lainnya

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malinau, Maret 2024

Kepala Dinas



Magdalena,SP..M.Si

NIP. 19691002 200112 2 004



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**





DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

JL. Pusat Pemerintahan Gedung C Lantai II Gabungan Dinas
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara 77554

©Copyright_SungramKETAPANG 2024